

**PENGARUH MULTINASIONALITAS, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,  
*TAX HAVEN*, DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PRAKTIK  
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL  
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2016-2018**

**Leony Larasati Widodo\***  
**Nur Diana\*\***  
**M. Cholid Mawardi\*\*\***  
**Leonylarasatiw1@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari 46 perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode analisis yang dipergunakan yaitu regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *Thin Capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran Pajak.

**Kata Kunci** : Multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, *thin capitalization* dan penghindaran pajak.

**ABSTRACT**

*This study was conducted to determine the effect of multinationality, good corporate governance, tax haven, and thin capitalization on tax avoidance practices in multinational companies listed on the IDX. The sample in this study were 46 Multinational companies that were listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2016. The analytical method used is multiple linear regression. Based on the test results, it can be concluded that simultaneously (multinationality) Multinationality, Good Corporate Governance, Tax Haven, and Thin Capitalization variables have a significant effect on Tax Avoidance. Partial Test Results show that the variable Multinationality, Good Corporate Governance, Tax Haven, and Thin Capitalization have a significant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords** : *Multinationality, Good Corporate Governance, Tax Haven, and Thin Capitalization, Tax Avoidance.*

## PENDAHULUAN

Dalam laporan kementerian keuangan pertumbuhan perpajakan Indonesia menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dalam progresnya mulai dari tahun 2015 dengan penerimaan pajak sebesar 1.240,4 triliun dengan *tax ratio* sebesar 8,2%, tahun 2016 dengan penerimaan 1.285,0 triliun dengan *tax ratio* 3,6%, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 1,472,7 triliun dengan *tax ratio* 14,6%, lalu pada tahun 2018 dengan 1.618,1 triliun dengan *tax ratio* sebesar 10%, tahun selanjutnya rasio pajak Indonesia 12,5% dengan target pada tahun 2019 1.786,4 triliun. Dengan rasio ini Indonesia cukup tertinggal oleh negara-negara di kawasan Asia dalam penerimaan pajak. *Tax ratio* sendiri adalah pengukuran penerimaan pajak. Selain *tax ratio* pengukuran menggunakan parameter *tax effort* sering digunakan. Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak melakukan kajian mengenai upaya pajak berjudul perbandingan *tax effort* negara-negara di Asia Tenggara dengan tujuan mengetahui tingkat kinerja sistem perpajakan di Indonesia dan sebagai tolak ukur pembandingan dengan negara-negara Asia Tenggara. Hasilnya Indonesia memiliki nilai 17,08 lebih rendah dari nilai rata-rata 20,03 untuk pendapatan pajak yang artinya Indonesia masih di bawah rata-rata pendapatan pajaknya. Untuk nilai upaya pajak 0,44 lebih rendah dari nilai rata-rata 0,48 yang artinya upaya pajak di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Pemerintah harus meningkatkan upaya pajak yang dimiliki dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam konteks perencanaan pajak perusahaan yang memiliki peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan multinasional karena memiliki fleksibilitas geografis. Keuntungan fleksibilitas geografis ini dapat meminimalkan total beban pajak global perusahaan. Namun hal ini merugikan negara yang disebabkan penggunaan skema penghindaran pajak secara agresif, sehingga yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sulit diperkirakan namun dianggap serius. Walaupun praktik penghindaran pajak diperbolehkan namun beberapa pihak menggunakan kesempatan tersebut secara agresif dengan cara membuat suatu transaksi semu yang mana tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat entitas pada negara-negara yang termasuk dalam kategori *tax haven* (Sima, 2018).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*) tahun 2015 memaparkan hasil penelitiannya di mana negara berkembang akan kehilangan US\$100 miliar per tahun diakibatkan karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sedang diberlakukan. Sama halnya pada sektor keuangan pun ikut imbasnya dengan kehilangan US\$300 miliar per tahun. Dengan pendapatan melimpahnya perusahaan multinasional berpengaruh terhadap penerimaan negara dengan rata-rata 10%. Proses dari penghindaran pajak ini sendiri dilakukan melalui pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara *tax haven* dan menggunakan Entitas Bertujuan Khusus (*Special Purpose Entity/ SPE*) untuk pengalihan dana perusahaan (forumpajak.org).

Menurut penelitian (*Tax Justice Network*, 2010), sebesar 331 miliar dolar AS kisaran 4.500 triliun aset orang Indonesia dialihkan berada di negara *tax haven*. Sedangkan menurut Global Financial Integrity (2014), sekitar 200 triliun dana ilegal

keluar dari Indonesia setiap tahunnya. Dan kisaran 4.00 triliun aset orang Indonesia berada di luar negeri menurut data dari lembaga *McKinsey*.

Salah satu teknik agar terhindar dari tarif pajak tinggi yaitu dengan memanfaatkan pendanaan perusahaan anak menggunakan utang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan rendah atau biasa disebut *thin capitalization*. Ini sesuai dengan teori keagenan dimana apabila perusahaan ingin memaksimalkan kompensasi agen maka perusahaan akan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan cara meminimalisir beban pajak perusahaan (Darma, 2019).

Kasus yang belum lama ini sedang ramai dibahas adalah penghindaran pajak oleh Google Asia Pasific Pte Ltd. Isu penghindaran pajak oleh Google bukan lagi rahasia umum, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah memberikan kebijakan dimana Google akan membayar pajak walaupun penghasilannya di transfer ke negara *tax haven*. Dalam permasalahan pajak di Indonesia Google tidak membangun BUT (Bentuk Usaha Tetap), dimana BUT adalah syarat negara dapat mengenai pajak. *Tax planning* yang dilakukan juga menggunakan *physical presence*. Walaupun di Indonesia tidak mendirikan BUT namun Google mempunyai anak cabang di Singapura untuk mengatur bisnisnya di sekitar Asia. Di Indonesia Google hanya mendirikan kantor *marketing representative* yang tidak masuk kategori BUT, karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga secara *online* (<https://finance.detik.com/>).

“Penghindaran pajak sudah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan juga faktor-faktor yang memengaruhinya, namun juga hasilnya sangat beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Subekti, 2019) membuktikan bahwasanya *thin capitalization* terjadi karena ada tujuannya yaitu berpengaruh kepada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ISSI, hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Darma (2019) yang memaparkan hasil bahwasanya *thin capitalization* juga berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Ismi dan Linda (2016) bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.”

Maraknya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan multinasional serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Multinasionalitas, *Good Corporate Governance*, *Tax Haven*, dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEL.”

Sehingga muncul rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pengaruh Multinasionalitas, *Good Corporate Governance*, *Tax Haven*, dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak secara simultan, (2) Bagaimana pengaruh multinasionalitas terhadap praktik penghindaran pajak, (3) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak (4) Bagaimana pengaruh *tax haven* terhadap praktik penghindaran pajak, (5) Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak.

### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Dapat mengetahui pengaruh multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak secara beriringan, (2) untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas terhadap praktik penghindaran pajak, (3) untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, (4) untuk mengetahui pengaruh *tax haven* terhadap praktik penghindaran pajak, (5) untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak.”

### **Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian bagi peneliti agar memperoleh pengetahuan serta menambah pengetahuan peneliti terhadap penghindaran pajak.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Penelitian Terdahulu**

(Sima, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Mutinasionalitas yang Terdaftar di BEL.”. Dengan hasil Multinasionalitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan *tax haven* dan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Wijayanti, Masitoh, 2018) penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pajak *avoidance*” dengan pemaparan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh signifikan negatif terhadap *avoidance* sedangkan untuk komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *avoidance*.

Sedangkan untuk penelitian ini meneliti beberapa variabel yaitu multinasionalitas, GCG dengan indikator kualitas audit dan komite audit, *tax haven* serta *thin capitalization* di dalam perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun penelitian yaitu 2016 sampai 2018.

### **Penghindaran Pajak**

“Usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak dikategorikan ke dalam perencanaan pajak. Dua pendekatan untuk strategi pengurangan pembayaran pajak, yaitu dengan memperbesar biaya perusahaan dan memperkecil pendapatan. Dalam peraturan perpajakan ada celah-celah atau *loopholes* berupa pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan, lalu hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.”

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk pembayaran pajak yang optimal dan minimum dan cara ini legal menurut undang-undang perpajakan. Optimal dalam hal ini diartikan sebagai membayar pajak sesuai dengan porsinya yang

semestinya dibayarkan dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap mematuhi peraturan (Sima, 2018).

### **Multinasionalitas**

Perusahaan yang berdomisili di satu negara (negara induk) namun juga memiliki anak perusahaan di negara selain negara induk disebut perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki perusahaan selain pusat perusahaan yang berada di lebih dari satu negara. Sehingga perusahaan multinasionalitas tergolong perusahaan internasional dikarenakan ia menjalankan kegiatan perusahaan yang dipimpin dengan strategi bersama yang tidak memandang batas negara (Ananta, 2018).

Perusahaan multinasional biasanya mendirikan banyak anak cabang di negara-negara yang menurutnya sesuai dengan pangsa pasar produksinya. Selain untuk strategi pemasaran dan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan pendirian anak-anak cabang perusahaan itu untuk memperkuat aliansi perdagangan impor ekspornya di berbagai negara dan memperkuat basis globalnya perusahaan (Pohan, 2016).

### ***Tax Haven***

Suatu negara dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah serta bahkan tidak ada pajak yang dipungut yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut. Pengertian *tax haven* sendiri pun setiap negara berbeda-beda. Menurut OECD *tax haven* yang dipahami oleh masyarakat adalah negara yang memberlakukan pengenaan beban pajak yang rendah dan hal ini digunakan pihak perusahaan untuk penghindaran pajak.

### ***Thin Capitalization***

Dalam berbicara perusahaan maka pembicaraan tidak jauh pada modal, utang dan laba. Apalagi konteks dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasionalitas yang mempunyai fleksibilitas geografis sehingga dapat mengatur sendiri struktur modal sehingga cara porsi utang lebih besar daripada modal (Khomsatun & Martani, 2015). *Thin capitalization* praktik pembiayaan anak cabang perusahaan melalui utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham. (Suripto, 2018).

“Dikarenakan pembiayaan berupa modal berupa utang maka yang akan muncul adalah biaya bunga, di mana biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam proses perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan apabila pembiayaan perusahaan berupa modal saham akan muncul dividen di mana dividen bukan unsur pengurang untuk Penghasilan Kena Pajak. Pinjaman dalam ranah *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa utang dengan pemberi pinjaman adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam yang biasanya terlibat juga *holding company* di negara yang memiliki tarif pajak rendah lalu dapat mengalihkan pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara, dialihkan ke negara lain.”

Regulasi setiap negara mengenai *thin capitalization* pasti berbeda-beda. *Maximum allowable debt* merupakan istilah untuk menghitung jumlah maksimal hutang berbunga yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan. Sudah diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang mengenai praktik *thin capitalization* yang berisi tentang Menteri Keuangan yang berwenang untuk memutuskan besarnya perbandingan utang dan modal untuk perhitungan pajak dengan dasar Undang-undang PPh. Setelah melewati beberapa penangguhan dan proses yang panjang akhirnya pada tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.010/2015, bahwasanya batasan untuk *debt to equity ratio* maksimal 4 : 1.

### **Good Corporate Governance**

Merupakan pemaksimalan yang dilakukan untuk menekan seminimal mungkin konflik keagenan (Sari, 2014). GCG juga merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan (Herawanti, 2019). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 memaparkan lima prinsip utama penting dalam praktik *corporate governance* yaitu :

1. Keterbukaan  
Transparansi yang berarti keterbukaan, keterbukaan di sini berarti perusahaan harus terbuka atas semua kegiatan mulai dari proses pengambilan keputusan sampai keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil.
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)  
Pemberian tanggung jawab bagi perusahaan untuk mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku.
3. Akuntabilitas (*Accountability*)  
Kejelasan terhadap fungsi dan pertanggungjawaban seluruh dimensi dalam perusahaan agar efektif dalam pengelolaan kegiatan perusahaan.
4. Kewajaran (*Fairness*)  
Pemberian perlakuan adil dan tidak membedakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak *stakeholder* atas perjanjian dalam undang-undang yang berlaku.
5. Kemandirian (*Independency*)  
Dalam pengelolaan perusahaan tidak adanya unsur kepentingan dan tekanan dari suatu pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Waktu, dan Lokasi Penelitian**

“Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian untuk menguji hipotesis dan menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian empiris dapat mempunyai variabel dependen atau variabel dependen yang lebih dari satu. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2018. Diakses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dengan rentan waktu penelitian November 2019 sampai dengan Februari 2020.”

### Populasi dan Sampel

Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 dengan pencarian sampel menggunakan metode *purposive sampling* menetapkan beberapa kriteria :

1. Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan tidak mencantumkan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, pertambangan, infrastruktur dan juga perusahaan yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final karena perusahaan-perusahaan tersebut patuh terhadap regulasi yang ditetapkan mengenai *thin capitalization*.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba minimal sebesar Rp 10 miliar.
3. Perusahaan yang hanya menerbitkan laporan keuangannya menggunakan satuan rupiah.

### Definisi Operasional Variabel

#### Penghindaran Pajak

“Variabel penghindaran pajak ini diukur menggunakan proksi *effective tax rate* (ERT). ETR digunakan untuk merefleksikan penghindaran pajak dan merupakan rasio beban pajak pada laba sebelum pajak penghasilan. Asumsinya apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak mempunyai nilai ETR yang rendah dan variabel independen yang dimiliki menunjukkan nilai koefisien negatif terhadap ETR, dapat diartikan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak dan sebaliknya. Perhitungan ETR dapat dijabarkan sebagai berikut”:

$$ERT = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

ETR merupakan *effective tax rate* dilihat sesuai dengan laporan akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam rumus di atas dapat dijelaskan bahwa *tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* dan *pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

#### Multinasionalitas (MULNAT)

Perusahaan multinasional disebut sering melakukan praktik penghindaran pajak penyebabnya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang cukup tinggi karena perusahaan multinasional mendapatkan sumber penghasilan dari berbagai sumber. Pengukuran dalam variabel multinasionalitas menggunakan skala *dummy* dengan syarat bahwa perusahaan memiliki cabang perusahaan di luar negeri minimal di lima negara dengan nilai 1 sedangkan apabila kurang dari lima dengan dinyatakan 0.

## Good Corporate Governance

Dalam penelitian ini GCG menggunakan indikator :

### 1. Kualitas auditor (KUA)

Untuk tetap mempertahankan investor agar tetap menanamkan modalnya sebisa mungkin perusahaan akan memberikan kualitas laporan audit yang wajar. Sedangkan kualitas audit sejalan dengan reputasi KAP yang mengaudit sehingga pengukuran dalam proksi ini menggunakan variabel *dummy* untuk auditor termasuk *Big Four* dan 0 untuk yang tidak termasuk.

### 2. Komite Audit (KA)

Komite audit diukur dengan memberikan nilai 1 kepada perusahaan yang memiliki komite audit dan nilai 0 apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai komite audit.

## Tax Haven (TAXHAV)

Variabel *tax haven* diukur menggunakan variabel *dummy* apabila perusahaan memiliki setidaknya minimal dua anak usaha yang tergabung dalam *tax haven* diakui OECD dinyatakan 1 dan sebaliknya apabila kurang dari dua perusahaan maka dinyatakan 0.

## Thin Capitalization (THINCAP)

Pengukuran untuk mengukur *thin capitalization* adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio MAD} = \frac{\text{Rata - rata utang}}{\text{SHDA Perusahaan}}$$

Keterangan :

MAD : Maximum Amount Debt

SHDA : Safe Herbor Debt Amount

Langkah untuk menghitung SHDA adalah :

$SHDA = (\text{rata-rata total aset} - \text{non IBL}) \times \% \text{ hutang maksimal}$  dimana non-IBL (*Interest-Bearing Liabilities*) adalah kewajiban *non-interest* perusahaan, suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*). Rasio MAD (*Maximum Amount Debt*) yang dihitung sesuai dengan rumus diatas untuk mengetahui ukuran *thin capitalization*. Apabila nilai MAD semakin mendekati 1 atau bahkan melebihi, maka mengidentifikasi tingginya *thin capitalization* karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA jumlah hutang yang maksimal diperbolehkan

## Metode Analisis Data

Model penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda (*Multiple Linier Regression*) untuk pengujian hipotesis yang dijelaskan dibawah ini :

$$ETR = \alpha + \beta_1 \text{MULNAT} + \beta_2 \text{KUA} + \beta_3 \text{KA} + \beta_4 \text{TAXHAV} + \beta_5 \text{THINCAP} + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR : Ukuran Proksi Penghindaran Pajak

A : Konstanta

B : Koofisien Variabel



MULNAT : Multinasionalitas  
 KUA : Kualitas Audit  
 KA : Komite Audit  
 TAXHAV : *Tax Haven*  
 THINCAP : *Thin Capitalization*  
 E : Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Penghindaran pajak	ThinCap
N		138	138
Normal Parameters(a,b)	Mean	,25673	,70204
	Std. Deviation	,138211	,377804
Most Extreme Differences	Absolute	,172	,153
	Positive	,172	,153
	Negative	-,084	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		1,037	1,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,496	,323

Sumber : Data sekunder diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.1 maka diketahui :

1. Dari hasil perhitungan tabel 1 didapat nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel Penghindaran Pajak sebesar 1,037 dengan nilai probabilitas atau *Asymp Sig. (2 Tailed)* sebesar 0,496 > 0,05 maka variabel ETR dinyatakan berdistribusi Normal.
2. Dari hasil perhitungan tabel 1 didapat nilai *Kolmogorov Smirnov* variabel ThinCap sebesar 1,079 dengan nilai probabilitas atau *Asymp Sig. (2 Tailed)* sebesar 0,323 > 0,05 maka variabel ThinCap dinyatakan berdistribusi normal.

### Uji Hipotesis

#### Uji Simultan (Uji F)

“Uji f (pengujian regresi secara simultan) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika nilai Signifikan F >  $\alpha = 0,05$ , maka H0 di terima H1 di tolak artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai Signifikan F <  $\alpha = 0,05$ , maka H0 di Tolak H1 di terima artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.”

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.405	5	.281	30.610	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.212	132	.009		
	Total	2.618	137			

a. Predictors: (Constant), Thin Capitalization, Multinasional , Tax Haven, Kualitas Auditor, Komit Audit

b. Dependent Variable: ETR

“Berdasarkan tabel di atas hasil nilai F hitung sebesar 30,610. Sedangkan F tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db regresi = 5 : db residual = 132) adalah sebesar 2,283. Dengan nilai Sig. F (0,000) <  $\alpha = 0.05$  maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat Multinasional ( $X_1$ ), Kualitas Audit ( $X_2$ ), Komite Audit ( $X_3$ ), *Tax Haven* ( $X_4$ ), *Thin Capitalization* ( $X_5$ ) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.”

Uji *R Square* ( Koefisien Determinasi)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 <sup>a</sup>	.537	.519	.09583	1.818

a. Predictors: (Constant), Thin Capitalization, Multinasional , Tax Haven, Kualitas Auditor, Komit Audit

b. Dependent Variable: ETR

“Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel di atas diperoleh hasil  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,537. Artinya bahwa 53,7% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Multinasional ( $X_1$ ), Kualitas Audit ( $X_2$ ), Komite Audit ( $X_3$ ), *Tax Haven* ( $X_4$ ), *Thin Capitalization* ( $X_5$ ). Sedangkan sisanya 46,3% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.”

Uji t ( Parsial)

Uji t dipergunakan dalam mengetahui apakah variabel independen (X) merupakan model regresi yang individu dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau tidak. Variabel dependen (Y) dikatakan signifikan bila nilai signifikannya  $t < \alpha 0,05$

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.536	.078		6.836	.000
	Multinasional	-.083	.019	-.278	-4.435	.000
	Kualitas Auditor	-.056	.022	-.162	-2.474	.015
	Komit Audit	-.252	.064	-.267	-3.942	.000
	Tax Haven	.102	.020	.324	5.002	.000
	Thin Capitalization	.095	.024	.259	3.960	.000

a. Dependent Variable: ETR

### 1. Multinasional

Hasil *t test* antara  $X_1$  (Multinasional) dengan  $Y$  (Penghindaran Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = -4,435. Dengan nilai sig.  $t$  (0,000) <  $\alpha = 0.05$  maka pengaruh  $X_1$  (Multinasional) terhadap Penghindaran Pajak adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Multinasional secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang berdomisili di satu negara (negara induk) namun juga memiliki anak perusahaan di negara selain negara induk disebut perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki perusahaan selain pusat perusahaan yang berada dilebih dari satu negara. Sehingga perusahaan multinasionalitas tergolong perusahaan internasional dikarenakan ia menjalankan kegiatan perusahaan yang dipimpin dengan strategi bersama yang tidak memandang batas negara (Ananta, 2018).

Perusahaan multinasional biasanya mendirikan banyak anak cabang di negara-negara yang menurutnya sesuai dengan pangsa pasar produksinya. Selain untuk strategi pemasaran dan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan pendirian anak-anak cabang perusahaan itu untuk memperkuat aliansi perdagangan impor ekspornya di berbagai negara dan memperkuat basis globalnya perusahaan (Pohan, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sima (2018) dengan hasil bahwa multinasional juga berpengaruh signifikan negatif.

### 2. Kualitas Audit

Hasil *t test* antara  $X_2$  (Kualitas Audit) dengan  $Y$  (Penghindaran Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = -2,474. Dengan nilai sig.  $t$  (0,015) <  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Secara Parsial Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit akan menghasilkan hasil audit yang juga berkualitas apabila diaudit oleh KAP yang masuk ke dalam kategori *Big Four* sehingga untuk melakukan praktik penghindaran pajak pasti akan rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, Masitoh, 2018) juga berpengaruh secara signifikan.

Hasil *t test* antara  $X_3$  (Komite Audit) dengan  $Y$  (Penghindaran Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = -3,942. Dengan nilai sig.  $t$  (0,000) <  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak maka  $X_3$  (Komite Audit) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Tujuan dari komite audit ini sendiri adalah untuk bertanggung jawab atas pengawasan audit eksternal yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan penghubung antara auditor dengan pihak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wijayanti, Masitoh, 2018) di mana komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

### 3. Tax Haven

Hasil *t test* antara  $X_4$  (*Tax Haven*) dengan Y (Penghindaran Pajak) menunjukkan *t* hitung = 5,002. Dengan nilai sig. *t* (0,000) <  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau dengan meningkatnya *Tax Haven* maka Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan. Suatu negara yang dengan sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut. Pengertian *tax haven* sendiri pun setiap negara berbeda-beda. Menurut OECD *tax haven* yang dipahami oleh masyarakat adalah negara yang memberlakukan pengenaan beban pajak yang rendah dan hal ini digunakan pihak perusahaan untuk penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Sima, 2018) bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

### 4. Thin Capitalization

Hasil *t test* antara  $X_5$  (*Thin Capitalization*) dengan Y (Penghindaran Pajak) menunjukkan *t* hitung = 3,960 dengan nilai sig. *t* (0,000) <  $\alpha = 0.05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau dengan meningkatnya *Thin Capitalization* maka Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan. Pembentukan struktur modal yang diatur dengan cara kepemilikan utang lebih besar daripada modal (Khomsatun & Martani, 2015). *Thin capitalization* praktik pembiayaan anak cabang perusahaan melalui utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham (Suripto, 2018).

Dikarenakan pembiayaan berupa modal berupa utang maka yang akan muncul adalah biaya bunga, di mana biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam proses perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan apabila pembiayaan perusahaan berupa modal saham akan muncul dividen di mana dividen bukan unsur pengurang untuk Penghasilan Kena Pajak. Pinjaman dalam ranah *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa utang dengan pemberi pinjaman adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam yang biasanya terlibat juga *holding company* di negara yang memiliki tarif pajak rendah lalu dapat mengalihkan pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara, dialihkan ke negara lain. Hal ini sejalan dengan penelitian. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sima, 2018) bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui variabel mana saja variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap ETR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel Multinasional ( $X_1$ ), Kualitas Audit ( $X_2$ ), Komite Audit ( $X_3$ ), *Tax Haven* ( $X_4$ ), *Thin Capitalization* ( $X_5$ ) terhadap variabel terikat yaitu ETR (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui :

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap ETR dilakukan dengan pengujian F- *test*. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap ETR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel ETR dapat diterima.
2. Variabel multinasional ( $X_1$ ) berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y). Maka H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel multinasional berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran suatu pajak dalam perusahaan multinasional yang sudah terdaftar sejak tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.
3. Variabel kualitas audit ( $X_2$ ) berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y). Maka H2a diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Variabel komite audit ( $X_3$ ) berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y). Maka H2b diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
4. Variabel *tax haven* ( $X_4$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y). Maka H3 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran suatu pajak dalam perusahaan multinasional yang sudah terdaftar sejak tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.
5. Variabel *thin capitalization* ( $X_5$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y). Maka H5 dapat diterima, serta dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran suatu pajak dalam perusahaan multinasional yang sudah terdaftar sejak tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.

### **Keterbatasan**

1. Penelitian yang dilakukan dengan periode yang berselang pada tahun 2016-2018 sehingga untuk keakuratan penelitian masih kurang dan belum mewakili seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Nilai hasil uji  $R^2$  sebesar 51,9 % sehingga masih ada 41,8% variabel yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Penelitian ini menggunakan hanya meneliti 2 indikator dalam *good corporate governance* sedangkan indikator *good corporaet governance* banyak belum diteliti.

#### **Saran**

1. Menambah rentang tahun untuk penelitian sehingga hasil penelitian dapat menginterpretasikan keseluruhan perusahaan.
2. Menambah variabel yang diteliti dan indikator *good corporaet governance* ditambah contohnya, dewan komisaris, atau kompensasi rugi fiskal sehingga penelitian beragama dan menjadi sumber informasi baru.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk pengukuran praktik penghindaran pajak menggunakan perbedaan nilai buku laba kena pajak menurut komersial dan menurut fiskal (*book tax difference*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananta, (2018). Analisis Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Tahun 2014-2016)
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transactin Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang*
- Forum Pajak 2015. *Penghindaran Pajak: Perusahaan Multinasional Sebabkan Negara Berkembang Kehilangan \$100 Milyar Pertahun*, <https://forumpajak.org/penghindaran-pajak-perusahaan-multinasional-sebabkan-negara-berkembang-kehilangan-100-milyar-per-tahun/>, diakses pada tanggal 25 November pukul 21.12.
- Ismi, Fadhil dan Linda, (2016), *Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset, dan Corporate Governance pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 1, No. 1, h. 150-165.
- Khomsatun, Siti, dan Dwi Martani, (2015), *Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak*. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–23.
- Medistiara, Yulida. 2016. *Begini Modus Google Menghindari Pajak di Indonesia*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3320696/begini-modus-google-menghindari-pajak-di-indonesia>.

Novia Herawanti, U. islam malang. (2019). *Analisis Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional Praktik GCG, Prosentasi Saham Publik, dan Kompensasi Bonus Terhadap Earnings Management (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)*

Pohan, Chairil Anwar, (2016), *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sima, A. F. A. (2018). *Analisis Pengaruh Multinasionalitas , Pemanfaatan Tax Haven , Thin Capitalization , dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI*.

Subeki, A, (2019), *Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Pajak Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia*.

Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). *prngaruh Good Corporate Governance terhadap tax avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. 1

Suripto, Univesrisitas Sumatra Utara, (2018), *Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes , dan Ukuran Komite Audit terhadap praktik Thin Capitalization*. 1–12.

Sari, G. M, (2014), *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)*. WRA.

\*) Leony Larasati Widodo adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

\*\*) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

\*\*\*) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.